



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor : 0179/Pdt.G/2014



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

AVRILYA CHANDRA YHANIE, SE binti BASTION AZWAR, umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir S.1, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Indah Sari I Perumahan Indah Sari No. 16 RT.01 RW. 09, Kelurahan Rejosari, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut "Penggugat";

LAWAN

ARIS SYOFYAN, ST bin MUSA HASRIL, BA, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Kontraktor, tempat tinggal di Jalan Indah Sari I Perumahan Indah Sari No. 16 RT.01 RW. 09, Kelurahan Rejosari, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 06 Februari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor: 0179/Pdt.G/2014/PA.Pbr mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Sumatera Barat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah No. 94/10/V/2003, tanggal 19 Mei 2003;

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah nenek Penggugat di Padang Panjang selama 3 hari, kemudian pindah ke Pekanbaru dan bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat Jalan Indah Sari I No. 8 Pekanbaru selama lebih kurang 5,5 tahun setelah itu pindah dan bertempat tinggal di rumah kontrakan pada alamat di atas sampai sekarang;
4. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami-istri(ba'da dukhul) dan telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama :
 - a. Aisha Najla Mahira (perempuan), lahir tanggal 14-12-2006;
 - b. Muhammad Arya Alghazaly (lai-laki), lahir tanggal 07-08-2012;Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi sekitar sekitar tahun 2011 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang antara lain disebabkan :
 - a. Tergugat akhir-akhir ini temperamental, emosional, keras kepala, mau menang sendiri, ia tidak mau menerima saran dan masukan dari Penggugat selaku isterinya;
 - b. Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat walau pun ia mempunyai penghasilan dan pekerjaan tetap;
 - c. Tergugat suka berkata kasar yang sangat menyakitkan hati apalagi ia lakukannya di depan anak-anak setiap kali terjadi pertengkaran;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai isterinya baik di depan orang tuanya maupun keluarga Tergugat lainnya,
 - e. Tergugat tidak ada perhatian dan kasih sayang terhadap Penggugat dan anak-anaknya, ia lebih mementingkan dirinya sendiri dan keluarganya dari pada Penggugat, anak-anak dan rumah tangganya;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

- 1.Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2.Menyatakan putus pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- 3.Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri ke persidangan, dan oleh Majelis Hakim telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil, dilanjutkan dengan usaha mediasi yang dilakukan oleh Dra.Hj.Rismaniar,HS.MH Hakim Mediator dari lingkungan Pengadilan Agama Pekanbaru namun tidak hasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Benar bahwa pada tanggal 17 Mei 2003 saya melangsungkan pernikahan dengan penggugat.
- 2 Benar sesaat setelah akad nikah mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Benar bahwa sampai sekarang bertempat tinggal dialamat tersebut diatas.
- 4 Benar bahwa telah dikarunai dua orang anak yang masing – masing bernama :
 - a Aisha Najla Mahira bin binti Aris Syofyan, lahir tanggal 14 Desember 2006.
 - b Muhammad Arya Alghazaly bin Aris Syofyan, lahir tanggal 7 Agustus 2012.
- 5 Tidak benar bahwa sekitar tahun 2011 terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan tidak harmonis. Yang sebenarnya terjadi adalah sesekali ada pertengkaran biasa. Biasanya pertengkaran itu terjadi karena penggugat salah pengertian, salah paham, suka membesar – besarkan masalah, suka mengungkit – ungkit kejadian dimasa lalu yang dianggapnya salah dan masalah – masalah lainnya.
 - a Tidak benar saya akhir – akhir ini temperamental, emosional, keras kepala, mau menang sendiri, tidak mau menerima saran dan masukan dari penggugat. Karena selama ini saya mengalah saja dan tidak banyak menuntut, yang penting mana yang terbaik untuk keluarga. Tuduhan ini adalah kebalikan dari sifat penggugat sendiri. Penggugat tidak menurut dan mematuhi apa yang disampaikan suaminya. Walaupun sudah dilarang dan tidak dapat izin dari suaminya, penggugat akan tetap melakukan apa yang diinginkannya. Bila dinasehati akan selalu mencari alasan untuk membenarkannya.
 - b Mengenai nafkah secara layak. Selama ini saya telah menafkahi penggugat dan keluarganya secara layak. Setiap bulannya saya rutin memberikan nafkah kepada penggugat. Dari yang rutin tersebut masih ada saya tambahkan lagi. Saya rasa untuk kebutuhan rumah sudah cukup rasanya. Semua tergantung cara menggunakannya. Jika dipakai untuk selalu makan di restoran, shopping – shopping tentulah tidak akan cukup. Bila besar pasak dari tiang, tentu akan selalu merasa kekurangan. Saya sebagai suami sudah sering mengingatkan kepada penggugat bahwa hidup kadang diatas dan terkadang dibawah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c Tidak benar saya suka berkata kasar apalagi didepan anak – anak. Sebagai kepala keluarga saya sudah berusaha selalu mengalah untuk kebaikan rumah tangga. Biasanya kalau ada pertengkaran, saya cuma berbicara beberapa kata saja. Selanjutnya penggugat yang sibuk menyampaikan opini dan pendapatnya dan mengatakan itulah yang benar. Paling – paling suara saya saja yang agak meninggi. Itupun karena penggugat susah sekali diberi masukan ataupun pengertian. Pertengkaran didepan anak – anak pun selalu saya hindari. Jika terjadi perselisihan, lalu anak datang, maka saya akan berhenti. Lain dengan penggugat yang akan terus saja tanpa peduli ada anak yang mendengar ataupun melihatnya. Penggugat selalu mengganggu perselisihan itu harus ada pemenangnya. Dan penggugat harus selalu menjadi pemenangnya. Apalagi yang dianggap kasar itu yang bagaimana? Saya tidak memukul ataupun ada KDRT.
- d Tidak benar saya tidak menghargai penggugat didepan orang tua dan keluarga saya. Penggugat sendiri yang kurang mau berbaur dengan orang tua dan keluarga saya. Sampai – sampai ada keluarga yang lupa yang mana istri saya. Penggugat tidak mau menyesuaikan diri dan beradaptasi dengan kebiasaan – kebiasaan dikeluarga saya. Sering salah pengertian dan salah paham. Dari sebelum menikah penggugat sudah mengetahui semua sifat dan kebiasaan keluarga saya. Sudah sering saya sampaikan perbedaan pasti ada dan itu harus dihadapi dengan bijak. Sementara itu, saya tidak pernah mengeluhkan sikap orang tuanya terhadap saya dan keluarga saya.
- e Tidak benar saya tidak perhatian kepada penggugat dan anak – anak dan lebih mementingkan diri sendiri dan keluarga saya. Sebagai suami saya selalu memperhatikan penggugat dan anak – anak saya dengan baik. Pagi – pagi saya bangunkan penggugat dan anak saya yang besar untuk sholat lalu saya suruh mandi. Lalu saya mandikan anak dan pakaikan pakaian sekolahnya. Lalu saya bantu penggugat merapikan pakaiannya. Selanjutnya saya antar kesekolah dan ketempat kerjanya. Pulangnya saya jemput lagi kekantornya. Biasanya yang katanya sudah selesai dan bisa pulang, saya harus menunggu paling tidak 1 jam bahkan sampai 2 jam barulah penggugat



keluar dari kantornya untuk pulang. Begitupun kalau ada lembur dikantornya, lewat tengah malam tetap saya tunggu dan saya jemput. Perhatian lainnya sudah saya berikan, seperti cara berpakaianya, makannya, menghadapi orang – orang dikantornya, orang tuanya dan sebagainya. Demikian juga kepada anak – anak. Pendidikannya, kesehatannya, jasmaninya, rohaninya Insya Allah sudah saya perhatikan. Sebenarnya yang tidak perhatian itu adalah penggugat sendiri. Berangkat pagi lalu pulang sudah malam. Lebih senang diluar dari pada cepat –cepat pulang kerumah. Yang seharusnya bisa pulang cepat malah ikut pergi dengan kawan – kawannya ataupun teman dekatnya ke mall ataupun tempat lainnya. Seharusnya sore sudah bisa pulang dia malah mengerjakan yang lainnya. Hari sabtu dan minggu yang harusnya liburpun penggugat masih ingin masuk kantor. Bagaimana cara penggugat memberikan perhatian kepada keluarga sementara dia lebih senang diluar dari pada dirumah bersama anak – anak dan suaminya. Bahkan lebih memilih pergi jalan – jalan keluar kota walaupun anak dirumah sedang sakit. Penggugat juga sering membentak dan mengancam anak –anak apabila anak – anak rewel.

6 Bahwa keadaan rumah tangga seperti yang dijelaskan penggugat adalah tidak benar sama sekali. Ini semua adalah cerminan dari sifat penggugat sendiri. Sebagai kepala keluarga saya sudah berusaha memberikan yang terbaik. Dan saya tidak percaya penggugat dapat membuat gugatan ini terhadap saya. Saya menduga ada orang lain yang mendorong dan menghasutnya untuk melakukan gugatan ini.

7 Berdasar dalil – dalil diatas, saya mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

- 1 Membatalkan dan menolak gugatan penggugat ;
- 2 Menyatakan tetap dan sah penggugat sebagai istri tergugat ;
- 3 Membebaskan biaya perkara kepada penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan tegas membantah dan menyangkal seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat kecuali yang diakui secara tegas.
2. Bahwa benar jawaban Tergugat pada poin 1,2 dan 4 jawabannya yang membenarkan dalil Penggugat sehingga tidak perlu Penggugatanggapi lagi karena sudah merupakan bukti prengakui yang sempurna.
3. Bahwa tidak benar jawaban Tergugat pada poin 3 jawabannya, bahwa pada saat Penggugat mendaftarkan gugatan ini ke Pengadilan Agama Pekanbaru tanggal 6 februari 2014 memang antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah namun semenjak tanggal 1 maret 2014 penggugat bersama 1 orang anak sudah pindah rumah dan tidak tinggal bersama tergugat lagi, jika dihitung sampai saat ini penggugat sudah pisah rumah dengan Tergugat selama 1 bulan.
4. Bahwa penggugat menolak apa yang tergugat dalilkan....

Menimbang bahwa atas replik Penggugat maka Tergugat menyampaikan dupliknya yang pada pokoknya dapat disimpulkan Tergugat tetap pada jawabannya sebagaimana diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Pekanbaru atas nama AVRILYA CHANDRA YHANIE nomor:1471035404600001 tanggal 23 Mei 2012, yang telah dinazegelen pejabat pos dan telah dilegalisir oleh pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (P.1);
2. Potokopi Kartu Keluarga, atas nama ARIS SYOFYAN Nomor: 1471100712110003 tanggal 14 September 2012, yang telah dinazegelen oleh Pejabat Pos dan telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena asli bukti surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berada pada Tergugat dan bukti surat tersebut dibenarkan oleh Tergugat, selanjutnya diberi kode (P.2);

3. Potokopi Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama ARIS SYOFYAN.ST bin MUSA HASRIL.BA sebagai suami dan AVRILYA CHANDRA YHANIE,SE binti BASTION AZWAR sebagai isteri Nomor:94/10/V/2008 tanggal 19 Mei 2003, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang yang telah dinazegelen pejabat pos serta telah dilegalisir oleh pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (P.3);
4. Potokopi Akta Kelahiran, atas nama AISHA NAJLA MAHIRA Nomor:556/I/2007 tanggal 5 Februari 2007, yang telah dinazegelen oleh Pejabat Pos dan telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena asli bukti surat tersebut berada pada Tergugat dan bukti surat tersebut dibenarkan oleh Tergugat, selanjutnya diberi kode (P.4);
5. Potokopi Akta Kelahiran, atas nama MUHAMMAD ARYA AL GHAZALI Nomor:1471-LU.10092012.0075 tanggal 11 September 2012, yang telah dinazegelen oleh Pejabat Pos dan telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena asli bukti surat tersebut berada pada Tergugat dan bukti surat tersebut dibenarkan oleh Tergugat, selanjutnya diberi kode (P.5);

Menimbang, bahwa selain surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- YULIDA HAMZAH binti HAMZAH, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Indah Sari I Perumahan Indah Sari No. 16, RT.01 RW. 09 Kelurahan Rejosari, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru;;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat.
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat, pada bulan Mei 2003 di KUA Kecamatan Padang Panjang Barat Propinsi Sumatera Barat;
- Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan yang terletak di Perumahan Indah Sari No 16 Kelurahan Rejosari RT.01/RW.09, Kota Pekanbaru;
- Bahwa selama pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan anak pertama tinggal bersama Tergugat sedangkan anak kedua tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun namun sekarang sudah tidak rukun lagi dan sejak 4 bulan terakhir Tergugat telah keluar dari kediaman bersama dan sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa setahu saksi pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, bahkan Tergugat pernah tidak memberi uang belanja sama sekali kepada Penggugat;
- Bahwa saksi selaku orang tua telah berupaya agar antara Penggugat dengan Tergugat rukun kembali namun tidak berhasil.

1 MAIDALIANIS binti BAHRIZAL, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Putri Indah Perumahan Nuansa Indah Pratama RT.12 RW. 01 Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukitraya, Kota Pekanbaru;;

- Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman sekerja Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah karena saksi kenal dengan Penggugat sejak 5 tahun yang lalu Penggugat telah menikah dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi terakhir Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Perumahan Indah Sari No 16 Kelurahan Rejosari, Kota Pekanbaru;
- Bahwa selama pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama ikut bersama Tergugat dan anak kedua ikut bersama Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak rukun lagi bahkan sejak 3 bulan Terakhir antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat kediaman karena Tergugat meninggalkan tempat kediaman;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Tergugat sebagai seorang suami tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat sehingga kalau Penggugat meminta uang belanja selalu marah;
- Bahwa saksi pernah satu kali melihat pertengkaran terjadi antara Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Penggugat yang juga disaksikan langsung oleh ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta bahkan sekarang ini Penggugat berkerja sendiri di ruko, demi memenuhi kebutuhan hidupnya;
- Bahwa upaya merukunkan sudah dilakukan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap alat-bukti yang diajukan Penggugat tersebut Tergugat tidak membantahnya;

Menimabg bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti saksi yang akan menguatkan dalil bantahannya meskipun telah diberi kesempatan padanya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya, dan mohon putusan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap seperti jawaban semula dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, majelis hakim memandang cukup dengan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini sebagai pertimbangan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam usaha perdamaian Majelis telah berusaha memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan dapat memperbaiki permasalahan yang terjadi dalam rumah tangganya, tetapi tidak berhasil oleh karena itu maksud ketentuan pasal 82 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya damai telah dipasilitasi jalur mediasi dengan Dra.Hj.Rismaniar, HS,MH sebagai Hakim Mediator dari lingkungan Pengadilan Agama Pekanbaru, namun upaya mediasi tidak berhasil, sehingga maksud dari PERMA Nomor : 1 Tahun 2008 tentang Mediasi terutama pasal 2, 4 dan pasal 7 ayat (5) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan Tergugat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami karena Tergugat tidak memberi nafkah secara layak, sangat egois, dan tidak menghargai Penggugat dan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut telah terjadi pisah tempat tinggal selama sejak 1 Maret 2014 sampai sekarang dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat membantah dalil penggugat;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan jawab menjab dan kesimpulan secara tertulis kepersidangan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa untk menguatkan dlail gugatannya Penggugat telag mengajukan buksi surat dan saksi kepeersidngan;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Penggugat yakni P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 sebagai mana tersebut diatas yang telah memenuhi syarat materil dan formil sebagai alat bukti sehingga mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat juga telah memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 diubah dua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, yakni saksi dari keluarga /orang yang dekat dengan Penggugat karena perkara ini termasuk katagori perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 berupa identitas dan akta nikah maka secara hukum Penggugat dianggap orang yang tepat mengajukan perkara ini di Pengadilan Agama Pekanbaru dan berkepentingan dengan perkara a quo;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 maka secara hukum terbukti pula bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 orang anak sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, dari saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah menerangkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah ekonomi rumah tangga yang tidak terpenuhi sesuai dengan kebutuhan keluarga dan akibat perselisihan tersebut telah terjadi pisah tempat tinggal sejak 1 Maret 2014 sampai sekarang;

Menimbang bahwa dalam jawabannya Tergugat membantah semua dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat membantah semua dalil gugatan Penggugat namun Tergugat mengakui bahwa telah terjadi pertengkaran dirumah tntaga antara Penggugat dan Tergugat sampai terjadi pisah tempat tinggal;

Menimbang bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti kepersidangan untuk menguatkan dalil bantahannya meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan mengajukan bukti-bukti tersebut;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat namun membenarkan adanya pertengkaran hal tersebut merupakan indikasi bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dan bahkan telah terjadi pisah rumah sejak 1 Maret 2014 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan dalil Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi tersebut ternyata saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang ini sudah tidak harmonis telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2011 disebabkan masalah ekonomi rumah tangga yang tidak terpenuhi sesuai kebutuhan rumah tangga;
- 2 Bahwa akibat perselisihan tersebut Penggugat sudah pisah rumah dengan Tergugat sejak 1 Maret 2014 yang lalu sampai sekarang;
- 3 Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi perilaku Tergugat dianggap sebagai pemicu terjadi perselisihan secara terus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus sehingga hubungan Penggugat dan Tergugat semakin lama semakin memburuk, tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak, demikian pula keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan kembali namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 yang berbunyi :

Artinya : *“Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”*.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang bahwa untuk memenuhi kehendak dari pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, yang telah mengalami perubahan dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan Undang-Undang. No. 50 tahun 2009 tentang Pengadilan Agama. Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Nikah Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, yang telah mengalami perubahan dengan Undang-undang No. 3 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan Undang-Undang. No. 50 tahun 2009 tentang Pengadilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (ARIS SYOFYAN, ST bin MUSA HASRIL, BA) terhadap Penggugat (AVRILYA CHANDRA YHANIE, SE binti BASTION AZWAR)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu piah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Kamis 03 Juli 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1435 Hijriyah oleh kami **Drs. H. BARMAWI, MH** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **H. ASLI SA'AN, SH dan Drs. MARDANIS, SH., MH** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota dan **BURHANUDDIN, SH, MH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pengguga dan Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd

Drs. H. BARMAWI, MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Ttd

H. ASLI SA'AN, SH

Hakim Anggota II,

Ttd

Drs. MARDANIS, SH., MH

Panitera Pengganti,

Ttd

BURHANUDDIN, SH, MH

Perincian Biaya Perkara

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
Biaya Proses	: Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	: Rp	150.000,-
Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
Biaya Materai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu piah);

Untuk salinan yang sama bunyinya
Pekanbaru, 03 Juli 2014
Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru

RASYIDI.MS.SH